

PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764 E-mail: dikjar deiyai@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN DEIYAI

NOMOR: 027/421/PDP-DEY/I/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SD INPRES PUDIDIYAI

Menimbang

- 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- 2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
- 4. Keputusan Presiden RI:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
- 6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)

Memperhatikan:

SK Kepala Dinas P dan P Kabupaten Paniai Nomor 421.2/375/PDP/2008 Tanggal 20 Juli 2008 tentang Pendirian Sekolah SD INPRES PUDIDIYAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menerbitkan Jiin Pendirian Sekolah SD INPRES PUDIDIYAI, Kampung PUDIDIYAI,

Distrik TIGI BARAT

KEDUA

Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Dasar (SD)

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 01 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADII, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

- 1. Kabid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
- 2. Kepala Sekolah SD INPRES PUDIDIYAI di TIGI BARAT
- 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764 E-mail: dikjar deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL NOMOR: 027/421/PDP-DEY/I/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah

: SD INPRES PUDIDIYAI

Alamat

: Kampung PUDIDIYAI, Distrik TIGI BARAT

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kampung PUDIDIYAI, Distrik TIGI BARAT

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
- Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 01 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN DEJYAI

PIETER ADII, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

- 1. Kabid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
- 2. Kepala Sekolah SD INPRES PUDIDIYAI di TIGI BARAT
- 3. Arsip